PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Tambun Bungai, Nomor 53A Kuala Kapuas Kaimantan Tengah, Kode Pos 73514
Telepon (0513) 21494 -21909. Faks. 21909 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 100.3.4.4/22 /S-V/BAPP.2024

T E N T A N G

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 100.3.4.4/48/S-V/BAPP.2024, TANGGAL 2 JANUARI 2024, TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA AULA, PENGURUS AULA DAN PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN AULA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka optimalisasi dan lancarnya pengelolaan Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas, Maka perlu merubah Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor: 100.3.4.4/48/S-V/BAPP.2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Aula, Pengurus Aula dan Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Aula di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas;

b. Bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224);

3. Peraturan Pemerintah RI nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah RI nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

12. Peraturan Daerah Kabupten Kapus Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

13. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas;

14. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas;

15. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 193 Tahun 2012 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Aula dan Petugas Pengurus Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mencatat Jadwal Pemakaian Aula.
b. Menyiapkan Fasilitas Aula sesuai dengan kebutuhan.
c. Menjaga, merawat dan membersihkan ruangan sebelum dan sesudah Aula dipergunakan.
d. Menjaga kelancaran pemakaian Aula (piket dilaksanakan minimal 1 orang pada saat Aula digunakan, untuk mengatur sound system, LCD Proyektor, AC, Kursi, meja dan lain-lain).
e. Membuat laporan tertulis (cek list) kondisi Aula perminggu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola dan Pengurus Aula mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dalam lampiran II Surat Keputusan ini dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/ d 31 Desember 2024, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 21 Agustus 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kapuas

Drs. Catur Feriyanto, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650212 199003 1 017

LAMPIRAN I
Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Kapuas
Nomor : 100.3.4.4/ 22 /S-V/BAPP.2024
Tanggal : 21 Agustus 2024

NO	NAMA/NIP	Tugas dalam Pengelola Aula	Keterangan
1	2	3	4
1.	ULVA MEGASARI SONITH, S.Kom, MM NIP. 19850401 201403 2 002	Pengelola/ Penanggung Jawab Aula	-
2.	R. GANESYA SWOBOWO NIP. 19811121 200701 1 004	Penanggung Jawab Aset dan Sarana Prasarana Aula	-
3.	EFENDY. A	Pengurus Aula	-
4.	APRIYOKO	Pengurus Aula	-
5.	JUMEDIE	Pengurus Aula	-
6.	RELYANO	Pengurus Aula	-

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 21 Agustus 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kapuas

Drs. Catur Feriyanto, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650212 199003 1 017

LAMPIRAN II
Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas
Nomor : 100.3.4.4/ 22 /S-V/BAPP.2024
Tanggal : 21 Agustus 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN AULA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

1. Pemohon mengajukan Surat permohonan Pinjam Sewa Aula Kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Berdasarkan Surat Permohonan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas memberikan disposisi apakah menyetujui / tidak dan apabila disetujui pengelola mencatat dalam agenda pemakaian Aula.
3. Pengelola Aula melakukan Konfirmasi kepada pemohon Terkait Persetujuaan dan Penjadwalan pemakaian Aula.
4. Pengurus menyiapkan fasilitas Aula (Sound system, LCD, Proyektor, AC, Kursi, meja dan lain-lain) dan membersihkan Aula (menyapu, dan mengepel lantai, membersihkan / mengelap meja).
5. Pemohon membayar sewa pemakaian Aula ke Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas atau dapat melalui Bendahara Penerimaan dengan Menandatangani bukti kwitansi pembayaran.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 21 Agustus 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kapuas

Drs. Catur Feriyanto, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650212 199003 1 017